



UNIVERSITAS MITRA INDONESIA

UMITRA INDONESIA – BANDAR LAMPUNG

Fakultas : Kesehatan – Bisnis – Komputer – Hukum

SURAT KEPUTUSAN

KEPUTUSAN REKTOR –UNIVERSITAS MITRA INDONESIA

NOMOR : K.14/010/FH/UMITRA/2021

TENTANG

**PENETAPAN PENERIMA HIBAH PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
DANA YAYASANA MITRA LAMPUNG TAHUN 2021**

REKTOR UNIVERSITAS MITRA INDONESIA

- MENIMBANG** : 1. Bahwa sehubungan dengan telah diumumkan Penerima Hibah Pengabdian kepada Masyarakat Dana Yayasan Mitra Lampung Tahun 2021, maka dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan Rektor Universitas Mitra Indonesia tentang Penetapan Penerima Hibah Pengabdian kepada Masyarakat Dana Yayasan Mitra Lampung Tahun 2021
- MENINGAT** : 1. UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 6 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 518/KPT/I/2018 tentang Izin Penggabungan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Mitra Lampung di Kota Bandar Lampung, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi di Kota Bandar Lampung, Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer Mitra Lampung di Kota Bandar Lampung, Akademi Informatika dan Komputer Mitra Lampung di Kota Bandar Lampung menjadi Universitas Mitra Indonesia di Kota Bandar Lampung yang diselenggarakan oleh Yayasan Mitra Lampung di Kota Bandar Lampung;
7. STATUTA Universitas Mitra Indonesia;
- MEMPERHATIKAN** : Proposal Pengajuan dan usulan Reviewer Universitas Mitra Indonesia
- MEMUTUSKAN**
- MENETAPKAN** : **Keputusan Rektor Universitas Mitra Indonesia tentang penetapan Penerimaan Hibah Pengabdian kepada Masyarakat Dana Yayasan Mitra Lampung Tahun 2021**
- Pertama** : Keputusan Rektor Universitas Mitra Indonesia tentang penetapan Penerimaan Hibah Pengabdian kepada Masyarakat Dana Yayasan Mitra Lampung Tahun 2021
- Kedua** : Menetapkan Penerima Hibah Pengabdian kepada Masyarakat Dana Yayasan Mitra Lampung Tahun 2021, sebagaimana terlampir dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini
- Ketiga** : Segala biaya yang timbul akibat keputusan Rektor ini dibebankan pada dana yang relevan untuk itu;
- Keempat** : Keputusan rektor ini mulai berlaku pada tanggal yang ditetapkan;

DITETAPKAN DI : BANDAR LAMPUNG
PADA TANGGAL : 02 Agustus 2021

UNIVERSITAS MITRA INDONESIA,
REKTOR,

Dr. Ir. Hj. Armalia Reny WA., MM
NIP. 2222002

Tembusan Yth :

1. Ketua Yayasan Mitra Lampung (Sebagai Laporan);
2. Rektor Universitas Mitra Indonesia;
3. Kepala LPPM;



UNIVERSITAS MITRA INDONESIA

UMITRA INDONESIA – BANDAR LAMPUNG

Fakultas : Kesehatan – Bisnis – Komputer – Hukum

LAMPIRAN : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MITRA INDONESIA
NOMOR : K.14/010/FH/UMITRA/2021
TENTANG : PENETAPAN PEMENANG HIBAH PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

DAFTAR NAMA PENERIMA HIBAH PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

No.	Nama	Prodi	Judul Kegiatan	Jumlah Dana
1	Dina Haryati Sukardi, S.H., M.H. Dwi Nurahman, S.H., M.H.	Hukum	Optimalisasi Peraturan PP No 7 Tahun 2021 Dalam Peningkatan Perekonomian Daerah melalui UMKM	Rp.4.200.000
2	SD Fuji Lestari, S.H., M.H. Alvin Alyoni	Hukum	Sosialisasi Bijak Menggunakan Media Sosial di Era Globalisasi	Rp.4.750.000
3	Dwi Nurahman, S.H., M.H. Prandi Wanindra, Ali akbar	Hukum	Sosialisasi Pengetahuan Hukum Dalam Memahami Sengketa Hak Atas Tanah Melalui Pemanfaatan Lembaga Bantuan Hukum di Kelurahan Sumber Agung	Rp.6.100.000
4	Muhadi, S.H., M.H. Resa Revina	Hukum	Sosialisasi Kesadaran Hukum Sebagai Perwujudan Nasionalisme dan Bela Negara	Rp.5.600.000
5	Tahura Malagano, S.H., M.H. Ilham Jonadi	Hukum	Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan dan Anak di Kelurahan Sumber Agung	Rp.5.000.000
6	Dian Herlambang, S.H., M.H. Dina Haryati S, S.H., M.H.	Hukum	Bijak Menghadapi Covid-19	Rp.6.100.000
7	Satrio Nurhadi, S.H., M.H. Tahura M, S.H., M.H. Cristiano Danu	Hukum	Penyuluhan Tindak Pidana Korupsi Dana Desa Secara Komprehensif Di Desa Sebah Balau Kabupaten Lampung Selatan	Rp.4.200.000

DITETAPKAN DI : BANDAR LAMPUNG
PADA TANGGAL 02 Agustus 2021

UNIVERSITAS MITRA INDONESIA,
REKTOR,

Dr. Ir. Hj. Armalia Renny WA., MM
NPP. 2222002

Tembusan Yth:

1. Ketua Yayasan Mitra Lampung (sebagai laporan);
2. Rektor Universitas Mitra Indonesia;
3. Kepala LPPM;
4. Yang bersangkutan;